

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sebagai salah satu negara hukum, pemerintah Indonesia akan menindak tegas semua warganya yang melakukan pelanggaran. Salah satu bentuk hukumannya adalah pemenjaraan. Para pelaku kejahatan yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan biasa disebut narapidana. Di Indonesia hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, dan istilah penjara telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Menurut surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara (Kurungan) memunyai beberapa sasaran dan fungsi dalam pembangunan nasional. Adapun fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memiliki kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga mampu merubah dirinya menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, dan berperan aktif dalam pembangunan (Angkasa, 2010).

Menurut Pasal 12, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu: 1) Penggolongan berdasarkan umur, terdiri dari lapas anak, lapas pemuda, dan lapas

dewasa; 2) Penggolongan berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari lapas laki-laki dan lapas wanita; 3) penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun. Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun; 4) Penggolongan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Namun dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, membuat tidak semua daerah memiliki semua jenis lapas tersebut (Harsono, 1995).

Salah satu lembaga permasyarakatan khusus yang ada di daerah Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA. Lembaga pemasyarakatan narkotika dikhususkan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba dan psikotropika. Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta, dimana sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk diobati atau rehabilitasi (<http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.co.id/>). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika karena dalam lembaga pemasyarakatan tersebut narapidana yang ada berasal dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga

sangat beragam baik dari suku dan budayannya, tingkat pendidikan dan usia narapidana juga bervariasi mulai dari tingkat dasar sampai dengan sarjana, mulai dari 18 tahun hingga 65 tahun, jenis pekerjaannya juga sangat beragam, mulai dari pengamen, mahasiswa, pedagang, TNI, POLRI, dosen, dokter dan pegawai pemerintahan, maka hal itulah yang menjadi dasar lapas khusus Narkotika menjadi sangat menarik untuk menjadi objek penelitian, karena narapidana yang masuk ke lapas harus mampu beradaptasi dan berinteraksi antar individu yang mempunyai latar belakang karakter dan kepribadian yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain, Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Kriminal yang pada umumnya hanya menerima narapidana dari daerah setempat saja, tingkat pendidikan, usia dan jenis pekerjaannya juga tidak jauh berbeda antara narapidana satu dengan yang lain, tentu saja hal tersebut kurang menarik untuk diteliti karena tidak ada perbedaan yang cukup mencolok dari masing masing individu.

Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi dalam tiga kelompok, yaitu narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun kecuali untuk penelitian atau

ilmu pengetahuan, contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah kodein.

Undang-undang Negara telah menetapkan aturan yang mengatur tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, diantaranya; Ayat (1) dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian, Ayat (2) Pasal 111 mengatakan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ayat (1) Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian, Ayat (2) Pasal 112 mengatakan jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Perkembangan kasus narkotika di kota Yogyakarta semakin pesat. Berdasarkan data Polda DIY, kasus narkotika di tahun 2013 berada di angka 305 kasus dengan jumlah tersangka 420 orang. Tahun 2014 meningkat menjadi 339 kasus dengan jumlah tersangka 444 orang. Disusul 2015 naik lagi menjadi 403 kasus dengan 506 orang sebagai tersangka. Jika selama dua tahun antara 2013 dan 2014 jumlah pengedar lebih sedikit dari pada pemakai, tetapi tahun 2015 pengedar meningkat menjadi 398 orang. Peningkatan narkotika ini tidak hanya terjadi pada jumlah kasusnya, tetapi dari sisi jenis narkotika dan volumenya pun terus meningkat. Narkotika jenis ganja misalnya, pada tahun 2013 diamankan barang bukti total sebanyak 1,7 kilogram dan 13 pohon, lalu 3,7 kilogram, enam pot dan

satu kotak isi biji ganja pada 2014. Kemudian di tahun 2015 didapatkan 12,2 kilogram barang bukti dan pada tahun 2016 petugas menyita 50 kilogram ganja kering. Narkotika jenis shabu, untuk barang bukti yang disita tak terlalu banyak. Tahun 2013 disita 421 gram, tahun 2014 disita 746 gram, dan tahun 2015 menurun menjadi 103 gram (<http://www.harianjogja.com>).

Data dari [www.smslap.ditjen.go.id](http://www.smslap.ditjen.go.id) yang melaporkan jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menunjukkan bahwa selama tahun 2019 jumlah tahanan dan narapidana narkotika mengalami peningkatan. Pada bulan Januari tahun 2019 jumlah tahanan dan narapidana narkotika berjumlah 272 orang. Pada bulan Mei 2019 jumlah tahanan dan narapidana mengalami peningkatan menjadi 301 orang, dan pada bulan Juli 2019 jumlah tahanan dan narapidana narkotika pun mengalami peningkatan lagi, yaitu sebanyak 315 orang.

Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai wadah pembinaan narapidana. Hal ini berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi dan memberi bekal hidup narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pemberian bekal hidup untuk narapidana, terutama narapidana yang akan bebas dan kembali ke masyarakat sangatlah penting karena kondisi di lembaga pemasyarakatan berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Individu yang telah masuk dan menghuni lembaga pemasyarakatan cenderung akan mendapatkan stereotipe buruk

dari masyarakat, selain itu kondisi yang penuh tekanan juga dapat mempengaruhi kondisi mental narapidana (Saheroji dalam Novianto, 2008).

Sebagai seseorang yang sedang menjalani masa hukuman, kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana. Narapidana akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Narapidana bisa kembali menghirup udara segar di luar dinding penjara dan bisa kembali berekspresi serta hidup bebas tanpa aturan yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman penjara. Namun semakin mendekati hari kebebasan yang diinginkan dapat memunculkan masalah tersendiri bagi narapidana. Kondisi lingkungan hidup yang berbeda antara sebelum dan setelah menjalani masa hukuman serta adanya stereotip yang ada di masyarakat membuat narapidana cenderung mengalami kecemasan yang tinggi hingga depresi (Hertinjung & Purwandari dalam Novianto, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Oktober tahun 2017 kepada 2 orang narapidana berinisial AS dan NL yang akan bebas di akhir bulan Oktober, menunjukkan bahwa AS dan NL mengalami kecemasan. AS dan NL mengaku merasa takut ketika bebas nanti akan dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Selain itu AS dan NL juga merasa kebingungan akan masa depan. AS dan NL masih belum tahu akan bekerja dimana ketika keluar dari lapas. AS dan NL merasa tidak yakin ada perusahaan yang akan menerima orang dengan status mantan narapidana.

Dari hasil *screening* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat depresi pada narapidana, dengan menggunakan tes BDI (*Beck Depression Inventory*) yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta di lembaga pemasyarakatan Sragen pada tahun 2006 didapatkan hasil bahwa narapidana yang menjelang bebas mengalami depresi berat sebesar 29.82% (Heritanjung & Purwandari dalam Novianto, 2008).

Hafida dalam Novianto (2008) menyatakan bahwa kecemasan dan kecenderungan depresi berat yang dialami oleh narapidana yang menjelang bebas, diakibatkan karena kecemasan dalam menghadapi masa depan, yaitu merupakan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti kekhawatiran, keprihatinan dan rasa takut terhadap rentang waktu yang mengandung peristiwa-peristiwa yang belum jelas dan apa yang terjadi kemudian. Narapidana tidak yakin bagaimana masa depannya setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum menjalani masa hukuman. Stigma penjahat yang telah melekat pada diri narapidana membuat narapidana tidak dapat diterima di masyarakat. Apalagi narapidana tersebut tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan yang dibutuhkan, maka akan semakin sulit dalam menjalani kehidupan setelah bebas.

Salah satu hal yang berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang adalah kesiapan yang dilakukan dalam menghadapi sesuatu. Kesiapan yang matang dapat menurunkan tingkat kecemasan seseorang (Kasdu, 2004). Chaplin (2011)

menyebutkan kesiapan adalah tingkat kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Slameto (2010) mengartikan kesiapan sebagai keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi. Sedangkan menurut Brady (2009), kesiapan lebih berfokus pada sifat-sifat individu dan mekanisme pertahanan yang dibutuhkan. Individu dianggap memiliki kesiapan apabila memiliki kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, kematangan mental, pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan atau lingkungan serta sikap yang sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Menurut Brady (2009) aspek-aspek dari kesiapan yaitu; 1) *Responsibility* (bertanggung jawab). Individu yang bertanggung jawab merupakan individu yang taat terhadap aturan dan memiliki komitmen untuk terus menjalankan aturan tersebut; 2) *Flexibility* (Keluwesan), individu yang fleksibel atau luwes adalah individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan di tempat lingkungannya; 3) *Skills* (Keterampilan), Individu yang siap adalah individu yang dapat menyadari akan kemampuan dan keterampilan yang mana yang akan mereka bawa pada situasi yang baru; 4) *Communication* (Komunikasi). Individu yang siap merupakan individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi interpersonal di lingkungannya; 5) *Self-view* (Pandangan Diri), pandangan diri berhubungan dengan intrapersonal individu, dimana proses mengenai keyakinan atas diri mereka sendiri dan lingkungannya; 6) *Healthy and Safety* (Kesehatan dan keamanan diri), individu

yang siap merupakan individu yang mampu menjaga kebersihan diri dan melakukan perawatan, serta sehat secara fisik maupun mental. Hertinjung dan Purwandari dalam Novianto (2008) mengemukakan bahwa narapidana yang akan segera bebas sebaiknya memiliki kesiapan untuk dapat beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Namun fakta yang penulis dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa narapidana masih merasa belum memiliki kesiapan untuk kembali kemasyarakat.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 kepada 2 orang narapidana berinisial AD dan F yang akan segera bebas. AD adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun. AD divonis 4 tahun dan telah menjalani masa pembinaan di lembaga permasyarakatan selama 3 tahun 7 bulan. Selama AD menjalani masa tahanan, AD menyatakan telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik. AD mendapatkan seminar-seminar atau pendidikan yang terkait dengan keterampilan seperti pembudidayaan tanaman hias dan sayur-mayur, menjahit, dan pembuatan tas. Namun AD mengaku masih merasa keterampilan yang didapatkan masih belum cukup untuk membekalinya ketika bebas nanti. Selain itu, AD mengatakan bahwa dirinya merasa kebingungan bagaimana cara beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungannya ketika bebas kelak. AD mengakui bahwa ada stigma yang negatif untuk orang yang pernah masuk lembaga pemasyarakatan. Hal ini membuat AD tidak percaya diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain.

Responden kedua yang peneliti wawancarai adalah F. F merupakan pemuda berusia 27 tahun. F mendapatkan vonis tahanan selama 2 tahun 6 bulan

dikarenakan memiliki ekstasi dan ganja. Saat ini F telah menjalani masa tahanannya selama 2 tahun 2 bulan. F menyatakan selama masa pembinaan yang dijalannya, F telah mendapatkan bimbingan dari segi keterampilan yaitu bercocok taman dan kerajinan tangan. Namun F mengaku bahwa keterampilan yang diberikan tidak sesuai dengan minatnya. F lebih meminati dunia otomotif dan mekanis. F menambahkan bahwa ketidakminatannya dengan keterampilan yang diberikan membuat F mengikuti kegiatan pembinaan dengan setengah hati. F pun terkadang tidak mengikuti kegiatan tersebut. F menyatakan bahwa ia mengerti dengan keterampilan yang telah diberikan, namun F tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya ketika keluar nanti. Selain itu, F juga memiliki pemikiran bahwa ia akan susah mendapatkan kesuksesan jika keluar nanti dikarenakan semua orang di lingkungannya telah mengetahui bahwa ia pernah masuk penjara. Hal ini membuatnya minder dan takut untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di lingkungan tempatnya tinggal.

Kesiapan merupakan hal yang penting untuk dimiliki seseorang ketika akan menghadapi situasi yang baru. Thorndike (dalam Suryabrata, 2008) menyatakan bahwa kesiapan dapat memengaruhi tingkat optimisme seseorang. Individu yang memiliki kesiapan yang matang akan memiliki tingkat optimisme yang tinggi dalam mencapai sesuatu. Sedangkan individu yang memiliki tingkat kesiapan yang rendah akan cenderung memiliki tingkat optimisme yang rendah. Slameto (2010) menyatakan bahwa kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan apapun. Dengan kesiapan yang baik akan membuat pekerjaan yang dikerjakan menjadi lancar sehingga memperoleh hasil yang baik pula. Herminanto

(2013) menyebutkan bahwa kesiapan yang matang dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih percaya diri. Selain itu, menurut Kasdu (2004), kesiapan dapat berpengaruh terhadap tingkat kecemasan seseorang. Dengan kesiapan yang matang, maka akan menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh orang tersebut.

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh seorang narapidana. Namun semakin mendekati hari kebebasan yang diinginkan dapat memunculkan masalah tersendiri bagi narapidana. Kondisi lingkungan hidup yang berbeda antara sebelum dan setelah menjalani masa hukuman serta adanya stereotip yang ada di masyarakat membuat narapidana cenderung mengalami kecemasan yang tinggi hingga depresi (Hertinjung dan Purwandari dalam Novianto, 2008). Hafida dalam Novianto (2008) menambahkan bahwa narapidana tidak yakin bagaimana masa depannya setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum menjalani masa hukuman. Kecemasan akan semakin tinggi apabila narapidana tersebut tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan yang dibutuhkan ketika menjalani kehidupan setelah bebas. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kesiapan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. Namun meskipun telah diberikan pembinaan dan bimbingan selama melewati masa hukuman, tidak semua narapidana merasa memiliki kesiapan yang cukup untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai narapidana kasus narkoba menghadapi masa bebas. Peneliti hendak mengetahui, bagaimana gambaran kesiapan menjelang bebas pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta?

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesiapan menjelang bebas pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis maupun praktis. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi psikologi, khususnya bidang sosial dan klinis, berkaitan dengan kesiapan menjelang masa bebas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kesiapan menjelang masa bebas pada narapidana narkoba, sehingga dapat dijadikan acuan oleh narapidana yang masih menjalani masa pembinaan dalam persiapan menghadapi masa bebas yang disesuaikan dengan kondisi narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.